

**PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)**

Febirizki Damayanty Prawagis

Zahroh Z.A

Yuniadi Mayowan

(PS Perpajakan, Jurusan Adminitrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

E-mail: 12503040111032@students.ub.ac.id)

ABSTRACT

The government of Indonesia is currently developing in the various area, therefore the government of Indonesia requires surplus funds. One of the income countries that give the greatest contribution come from tax sector. Some factors that could increase the obedience of taxpayer particularly in UMKM sector is taxpayer understanding, perception of tax rate and tax sanction. This study use explanatory research method with quantitative approach. The sampling of this study use accidental sampling with the samples to 98 respondents. Analysis of data in this study use descriptive statistic and multiple linear regression analysis with statistic software version 22. The result of this study show that the understanding of tax payment mechanism, perception of tax rate and tax sanction have significant influence either in simultaneous or partially.

Keywords : *taxpayer compliance, understanding, perception of tax rate, tax sanction, UMKM*

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, oleh karena itu pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak. Salah satu penerimaan negara yang memberikan sumbangan terbesar berasal dari sektor pajak. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM yaitu pemahaman wajib pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* dengan sampel sebanyak 98 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* statistik SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Kata Kunci : *kepatuhan wajib pajak, pemahaman, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, UMKM*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Menurut Adriani dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak pada dasarnya adalah pemberian sebagian harta kekayaan rakyat, dan

atau badan usaha yang digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014
(dalam Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan Pajak	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak D.N	694.392	819.752	930.862	1.099.944	1.256.304
PPH	357.045	431.122	465.070	538.760	591.621
PPN	230.60	277.800	337.584	423.708	518.879
PBB	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
BPHTB	8.026	-1	0	0	0
Cukai	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
Pajak Lain	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
Pajak P.I	28.915	54.122	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978

Sumber : *Data statistik Departemen Keuangan Republik Indonesia, diolah (2015)*

Terlihat bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak negara. Selain itu, penerimaan

pajak atas penghasilan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu "sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu".

Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya badan usaha yang berdiri. Tingkat pertumbuhan usaha tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Jumlah Unit Usaha di Indonesia

Unit Usaha	2010	2011	2012	2013
UMKM	53.82 3.732	55.20 6.444	56.53 9.560	57.90 0.787
Usaha Besar	4838	4952	4968	5066

Sumber : *Badan Pusat Statistik, diolah (2015)*

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan jenis usaha besar. Di wilayah Jawa Timur sendiri sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyumbang 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peran UMKM cukup besar bagi PDRB Jawa Timur. Tercatat dari total PDRB Jawa Timur sebesar Rp1.136 triliun, sekitar Rp600 triliun berasal dari UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Mudjib Affan menjelaskan, pelaku usaha kecil di Jawa Timur tercatat 6,8 juta dengan 92% atau 6,5 juta adalah skala mikro. Kemudian 6% atau 261 ribu skala kecil, dan 2% atau 30 ribu skala menengah (ekbis.sindonews.com).

Salah satu wilayah yang menyumbang PDRB yaitu Malang Raya. Wilayah Malang Raya menyumbang PDRB mencapai Rp 95,48 triliun yang terdiri dari kontribusi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu (surabaya.bisnis.com). Kota Batu adalah salah satu kota yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari sektor UMKM di Malang Raya. Hal ini dikarenakan Kota Batu adalah salah satu tujuan wisata, sehingga Kota Batu melakukan pengembangan dan inovasi dibidang UMKM untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Menurut Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Batu, terdapat kurang lebih 14.000 UMKM di Kota Batu, dimana 60% diantaranya adalah bergerak di bidang makanan dan minuman olahan, 15% usaha jasa, 10% kerajinan dan 15% sisanya adalah usaha lain-lain. Rata-rata pertumbuhan UMKM di Kota Batu sebanyak 300 UMKM baru per tahun (surabaya.bisnis.com).

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, karena sampai dengan tahun 2015 target penerimaan pajak masih belum tercapai. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro yang mana dalam tiga bulan pertama tahun 2015 penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp 170 triliun atau sekitar 13% dari total keseluruhan target 2015 sebesar Rp 1.294 triliun. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya (setgab.go.id tahun 2015).

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Heri (1999) menyatakan bahwa "kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Wajib Pajak UMKM dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman Wajib Pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Fallan dalam Rahayu (2013:141) menyatakan bahwa "pentingnya pengetahuan Wajib Pajak yang akan menambah pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya Wajib Pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya". Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menyebutkan bahwa pemahaman dapat meningkatkan kepatuhan.

Faktor kedua yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Edlund dan Aberg dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:95) menyatakan "bahwa dengan penurunan tarif menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak".

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan langsung dari seseorang atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Maka persepsi terhadap tarif pajak adalah tanggapan langsung Wajib Pajak untuk memilih dan menilai pengenaan tarif sebesar 1% tersebut. Karanta dalam Rahayu (2013:141) berpendapat bahwa “persepsi Wajib Pajak sangat penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dilihat dari kesederhanaan pembayaran pajak serta asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”. Oleh karena itu persepsi tarif pajak diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain dua faktor di atas, faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu sanksi. Menurut Kelsen (2008) “sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum”. Rahayu (2013:140) berpendapat bahwa “Wajib Pajak cenderung akan patuh apabila Wajib Pajak berpikir bahwa akan dikenakan sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran. Hal ini dibuktikan juga dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang menghasilkan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul skripsi “Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Mangkoesoebroto dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pemungutan tersebut berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:12) pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk belanja negara.

UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat beberapa definisi yang mengklasifikasikan entitas dengan melihat dua aspek yaitu kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan (omzet).

Tabel 3 Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000
Omset	Paling banyak Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata, 2014:19). Menurut Ajzen dalam Pranadata (2014:20) munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*).

Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Peneliti berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap pemahaman dari Wajib Pajak terhadap niat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu peneliti juga berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap persepsi terhadap tarif pajak.

Kontrol perilaku (*control belief*) faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam *Theory of Planned Behaviour*. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana Wajib Pajak akan berperilaku, semakin mendukung ataukah semakin menghambat niat Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Menurut peneliti dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Pemahaman menurut Bloom (1979) adalah ketika siswa dihadapkan dengan

komunikasi, mereka diharapkan untuk mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat membuat beberapa penggunaan bahan atau ide yang terkandung di dalamnya. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa lisan atau tertulis, dalam bentuk verbal atau simbolik. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat diartikan bahwa suatu proses, cara memahami atau cara mempelajari baik-baik sesuatu hal agar dapat memahami atau paham benar dengan memiliki pengetahuan yang banyak. Indikator pemahaman menurut Subiyanto (1988), yaitu translasi (*translation*), interpretasi (*interpretation*), dan ekstrapolasi (*extrapolation*).

Persepsi Tarif Pajak

Menurut Kotler (2005) "persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti". Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu. Setelah itu, maka individu mampu mengartikan segala sesuatu yang telah dilihat atau dirasakannya. Hal ini menyebabkan individu memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Gaspersz (1997:35) yaitu pengalaman masa lalu (terdahulu), keinginan dan pengalaman dari teman-teman,

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen, 2008:123). Tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan. Menurut Soemitro (1988:85-86) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.


Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Heri (1999) kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Salah satu faktor kepatuhan menurut Milgram, yaitu norma sosial. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam norma sosial yaitu adanya dorongan dari pihak lain untuk menciptakan kepatuhan. Menurut Tomkins dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:89) bahwa

norma sosial memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Terdapat empat jenis norma sosial yang diungkapkan Abdulsyani (2007:55), yaitu cara berbuat (*usage*), kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan adat-istiadat (*custom*).

Model Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah, serta teori yang sudah dijabarkan, sehingga dapat membentuk model hipotesis sebagai berikut :



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber : Data Diolah Peneliti (2016)

Ket : —> : pengaruh secara parsial

Ket : - - - -> : pengaruh secara simultan

Keterangan Gambar :

H₁ : Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Persepsi tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2012:30), tujuan akhir yang ingin dicapai menggunakan pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

Populasi sebanyak 4.726 orang dengan kriteria memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dan diperoleh 98 orang. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu dengan cara *accidental sampling* (secara acak).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuisisioner yang dilakukan diperoleh data mengenai profil responden. Berdasarkan usia 20-25 tahun (24 orang), 26-30 tahun (26 orang), 31-35 tahun (11 orang), 36-40 tahun (5 orang), 41-45 tahun (16 orang), 46-50 tahun (8 orang), 51-55 tahun (6 orang), 56-60 tahun (2 orang). Tingkat pendidikan responden sekolah menengah (11 orang), tingkat sekolah tinggi (43 orang) tingkat sarjana (44 orang). Jenis kelamin pria (59 orang) dan wanita (39 orang). Jenis usaha wajib pajak pribadi (81 orang) dan badan (17 orang). Lama usaha wajib pajak 1-2 tahun (26 orang), 3-4 tahun (25 orang), 5-6 tahun (13 orang), 7-8 tahun (10 orang), 9-10 tahun (orang), 11-12 tahun (5 orang), 13-14 tahun (4 orang) dan ≥ 15 tahun (7 orang). Sedangkan omset usaha selama 1 tahun 0-300 juta (53 orang), >300-2,5 Milyar (34 orang) dan >2,5 milyar-4,8 milyar (11 orang).

Hasil uji validitas semua variabel menunjukkan koefisien korelasi mempunyai nilai $> 0,3$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil uji reliabilitas semua variabel juga menunjukkan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.


Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dilihat dari nilai *asymptotic significance (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$, yang artinya bahwa semua variabel bebas terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilihat dari grafik *scatterplot* berikut :



Gambar 2. Hasil Heteroskedastisitas

Sumber : *Data Diolah Peneliti (2016)*

Dari gambar di atas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

3. Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat apabila semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 , sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berdasarkan hasil penelitian ini yaitu :

$$Y = 3,687 + 0,552 X_1 + 0,271X_2 + 0,251X_3$$

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel bebas	B	t-hitung	Sig.
X ₁	0,552	6,128	0,000
X ₂	0,271	2,951	0,004
X ₃	0,251	2,738	0,007
Nilai <i>adjusted R</i> ²		0,358	
F-hitung		19,042	
Sig. F		0,000	
F tabel		2,70	
T tabel		1,9845	

Sumber : *Diolah Peneliti (2016)*

Penjelasan dari tabel di atas yaitu apabila nilai koefisien regresi sebesar nilai *B* maka diartikan setiap bertambahnya satu variabel bebas akan dapat meningkatkan variabel terikatnya dengan asumsi dua variabel bebas yang lain tetap.

Hasil Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan analisis *R^{2 adjusted}* diartikan bahwa variabel bebas pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm sebesar 35,8%.

2. Hasil Uji t

a. Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm

Berdasarkan hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Permatasari (2015) yang menyatakan bahwa "pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak". Dari hasil analisis data juga terlihat bahwa variabel pemahaman adalah variabel independen yang dominan.

Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dalam penelitian ini mencakup pemahaman dalam hal menerjemahkan, menafsirkan dan meramalkan (Daryanto, 2008:106). Artinya Wajib Pajak mampu menerjemahkan pengenaan pajak pada sektor UMKM serta mampu memahami tata cara perhitungan, pelaporan serta pembaruan pajak terutang atas UMKM. Selain itu Wajib Pajak juga mempunyai kemampuan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) serta dapat meramalkan manfaat yang akan diperoleh dari membayar pajak.

Pemahaman dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Pendidikan yang di maksud yaitu

pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dapat dilakukan dengan mengikuti pembelajaran yang diadakan suatu lembaga sedangkan non formal dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm

Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa persepsi tarif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Erard dan Feinstein dalam (Rahayu, 2013:13) "bahwa salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi dari Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung". Tarif pajak yang digunakan pada sektor UMKM yaitu tarif pajak penghasilan final sebesar 1% dari peredaran bruto tertentu. "Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan" (Karanta, dalam Rahayu, 2013:141).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tarif pajak dalam penelitian ini yaitu, pengalaman terdahulu, keinginan dan pengalaman orang lain (Gaspersz, 1997:35). Dari rata-rata jawaban responden terlihat rata-rata tertinggi ada pada *item* X_{2.1} yaitu Wajib Pajak lebih memilih menggunakan tarif pajak sebesar 1%. Artinya melihat dari pengalaman terdahulu Wajib Pajak mengenai kesederhanaan perhitungan antara menggunakan tarif pasal 17 dengan tarif PPh final sebesar 1% saat ini, hal ini yang menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih menggunakan tarif baru sebesar 1% tersebut. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang mengatakan setuju pada *item* X_{2.2} yang menyatakan kemudahan menghitung pajak terutang dengan tarif 1%.

Pernyataan Wajib Pajak akan membayar pajak apabila ada dukungan dari pihak lain (X_{2.5}) memperoleh rata-rata jawaban responden terendah. Hal ini dikarenakan tidak perlu adanya dukungan dari pihak lain untuk melaksanakan suatu kewajiban. Dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan diperlukan niat dan dorongan dari dalam diri Wajib Pajak sendiri. Apabila Wajib Pajak sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan kewajiban, maka Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Kusbiantoro yang dikutip oleh (Ananda, 2015:103) mengatakan bahwa "kebijakan pemerintah dengan menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 didasari guna memberikan penyederhanaan dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan". Oleh karena itu, ditetapkan peraturan baru mengenai penurunan

tarif terhadap pajak penghasilan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan persepsi tarif pajak sebesar 1%, peneliti berasumsi bahwa Wajib Pajak memiliki anggapan positif terhadap pengenaan tarif yang baru. Berdasarkan jawaban para Wajib Pajak banyak setuju untuk memilih tarif yang rendah karena akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutangnya.

c. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm

Dari hasil uji t variabel sanksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Rahayu (2013:140) menyatakan bahwa "Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menghindari kewajibannya. Jenis sanksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi administrasi dan pidana". Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto (2015) bahwa sanksi mempunyai pengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Scott *et al* dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:93) bahwa adanya sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang diterapkan merupakan salah satu upaya dan alat kontrol pemerintah serta dapat memberikan efek jera bagi setiap yang melakukan pelanggaran. Apabila sanksi yang dikenakan oleh aparat pajak tidak tepat sasaran, maka akan mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak akan menurun.

3. Hasil Uji F

Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa semua variabel bebas yang terdiri dari pemahaman Wajib Pajak atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi terhadap tarif pajak dan sanksi dapat mempengaruhi variabel terikatnya yaitu kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perilaku terencana yang diungkapkan Ajzen dalam Pranadata (2014:20), dimana teori ini dipengaruhi oleh faktor sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku). Sikap terhadap perilaku dapat diartikan bahwa keyakinan atau pemahaman setiap Wajib Pajak atas mekanisme pembayaran pajak dan manfaat yang akan diterima serta anggapan Wajib Pajak terhadap perubahan dari penyederhanaan tarif pajak. Kontrol perilaku yang dimaksudkan yaitu dengan dikenakan sanksi pajak bagi siapa saja yang melanggar aturan perpajakan. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya niat Wajib Pajak untuk bertindak patuh atau taat.

Salah satu faktor kepatuhan menurut teori Milgram yaitu norma sosial. Menurut Bertrand dalam Abdulsyani (2007:54) norma sosial digunakan sebagai alat pengendali atau standar tingkah laku manusia. Faktor yang

mempengaruhi norma sosial yaitu cara berbuat, kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat. Cara berbuat di sini diartikan bagaimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya tata kelakuan yang dimaksud yaitu dengan persepsi tarif pajak yang rendah maka Wajib Pajak akan terdorong untuk taat atau patuh dalam membayar pajak. Yang terakhir yaitu adat istiadat artinya Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila tidak mendapatkan sanksi selama 10 tahun terakhir serta tepat dan benar dalam melaksanakan kewajibannya selama 2 tahun. Menurut Davis *et al* dalam (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:99) juga berpendapat bahwa salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu norma sosial.

Melihat dari hasil *grand mean* variabel kepatuhan Wajib Pajak berada pada rentang yang tergolong baik atau tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak telah bertindak patuh atau memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari cara Wajib Pajak mengisi SSP dengan benar dan lengkap, tepat waktu dalam melaporkan pajaknya, Wajib Pajak juga mengikuti aturan perpajakan dengan menggunakan tarif pajak baru sebesar 1%, serta Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Saksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Semua variabel bebas yaitu pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Saran

1. Dari hasil penelitian diperlukan penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak terkait sehingga dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak bagaimana tata cara pembayaran pajak yang benar dan arti penting dari pajak yang mereka bayarkan. Menjelaskan juga bagaimana manfaat yang akan diterima dengan membayar pajak.
2. Bagi KPP Pratama Batu agar terus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Wajib Pajak khususnya di Kota Batu. Selain itu perlu adanya kegiatan mengunjungi langsung tempat yang sekiranya berpotensi banyak Wajib Pajak UMKM dengan

pemasangan iklan melalui media masa ataupun dengan pemberian brosur yang informasinya dapat dengan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

3. Kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas menjadi salah satu penentuan peraturan perpajakan khususnya tarif pajak, diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang terhadap tarif yang diberikan kepada Wajib Pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian yang berhubungan dengan UMKM dengan melakukan penelitian penambahan variabel lain maupun menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang lebih bermanfaat untuk penelitian tentang pajak atas UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, M. 2015. *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota)*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang
- Bloom, B. 1956. *Taxonomy of Objectives*. New York : David Mc. Kay
- Darwanto, H.M. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gaspersz, Vincent. 1997. *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ghozali, Imam H. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran, Jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh R. Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, B. dan Jannah, L.M. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Rahayu, S.K. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Schaefer, Richard T. 2012. *Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Anton Novenanto dan Tantri Dwiandani. Jakarta: Salemba Humanika

Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*. Jakarta : Bumi Aksara

Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung: PT Eresco

Ananda, Pasca Rizki Dwi. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)". Skripsi (S1): Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Cahyono, Gatut Wahyu. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Sentra Industri Kripik Tempe Senan di Malang)". Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Ningtyas, Risa Permata Dwi Cahaya. 2012. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang". Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Permatasari, Shinta Devy. 2015. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Pranadata, I Gede Putu. 2014. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu". Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Putri, Ayu Dewi Etikasari. 2015. "Pengaruh Pemahaman, Tarif dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang". Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang